KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 681 /UN26.13/KP.01.01/2019
TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR KAMPUS "B"
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan belajar mengajar pada Kampus "B" FKIP Universitas Lampung yang berlokasi di Kota Metro, diperlukan adanya Koordinator Kampus;
b. bahwa Saudara Drs. Muncarno, M.Pd., NIP 19581213 198503 1 003 selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator Kampus "B" FKIP Universitas Lampung telah habis masa jabatannya pada tanggal 12 April 2019;
c. bahwa berdasarkan surat dari Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan nomor : 400/UN26.13.05/KP.01.01/2019 tanggal 10 April 2019, nama calon yang diusulkan kembali a.n. Saudara Drs. Muncarno, M.Pd., NIP 19581213 198503 1 003, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Koordinator Kampus "B" FKIP Universitas Lampung;
d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974; Jo UU No.43 Tahun 1999, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 121/UN26/LK/2015, tentang Perubahan Nama Kampus di lingkungan FKIP Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR KAMPUS "B" FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 12 April 2019 memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. Muncarno, M.Pd. NIP 19581213 198303 1 003 dari jabatan Koordinator Kampus "B" FKIP Universitas Lampung dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas jabatan tersebut.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 13 April 2019 menetapkan
nama : Drs. Muncarno, M.Pd.
NIP : 19581213 198503 1 003
pangkat/gol. : Pembina Tk. I / IV/b
sebagai Koordinator Kampus "B" Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang berlokasi di Kota Metro.

Ketiga : Koordinator Kampus bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi proses perkuliahan termasuk intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas Koordinator Kampus "B" FKIP Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Universitas Lampung.

Kelima : Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 12 April 2019

Dekan,

PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan:
1. Ketua Jurusan di lingkungan FKIP Unila;
2. Ybs. untuk dilaksanakan.